

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 30 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat bandingan tertanggal 20 Djanuari 1956 dari Tan Gwan Hwa pemilik perusahaan truck "PERMADI" bertempat tinggal di Bajeman No. 23 Magelang, terhadap penolakan dari permohonannja tertanggal 6 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajok-trajok tertundjuk Magelang-Djogjakarta dengan 3 buah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 3 Mei 1955 No. L8/44/2;

Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/44/2 tertanggal 3 Mei 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 101 tanggal 20 Desember 1955;

b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas hasil perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang dimohon selama 6 (enam) bulan;

c. bahwa pembanding dalam surat bandingannja mengadjukan alasan, bahwa surat keterangan jang diberikan oleh Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan sangat lambat ialah pada bulan September 1954, dengan demikian tidak dapat memenuhi rumus jang telah ditentukan;

d. bahwa setelah diperiksa kembali terhitung mulai bulan pemberian surat keterangan tersebut selama enam bulan P.T. "PERMADI" tidak pernah mengirimkan daftar-daftar muatan;

e. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk mejimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagi tersebut diatas;

Mengingat : pasal 41 ayat (7) jo pasal 37 ayat (4) "Undang-undang Lalu Lintas Djalan";

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-69 tanggal 10 Agustus 1954 ;

ME M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menolak bandingan tersebut diatas

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5x),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Tengah di Semarang,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa-Tengah di Semarang,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa-Tengah di Semarang,
7. Tan Gwan Hwa Bajoman No. 23 Magelang.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 26 Pebruari 1957

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

t.t.d.

(A.B de ROZARI)

(SUKARNO)